



**PENETAPAN**

**Nomor 424/Pdt.G/2021/PA.Rgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Wisma Bali di Jalan Lintas Timur, Simpang Empat Belilas, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

melawan

xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Simpang IV Belilas, RT.016 RW.004, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 424/Pdt.G/2021/PA.Rgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Agustus 2012, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu,

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2021/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/07/VIII/2012, tertanggal 27 Agustus 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula di Wisma Bali di Jalan Lintas Timur, Simpang Empat Belilas, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Belakang Wisma Bali di Jalan Lintas Timur, Simpang Empat Belilas, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga berpisah;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. xxx;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Desember 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan, yang penyebabnya antara lain :
  - a. Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan yang Pemohon berikan setiap minggunya kepada Termohon. Padahal, Pemohon telah bekerja keras untuk bisa menafkahi Termohon dan anak-anak;
  - b. Termohon sering membantah perkataan atau nasihat dari Pemohon, sehingga tidak ada rasa menghargai atau menghormati Termohon kepada Pemohon;
  - c. Termohon kurang menjalankan kewajiban sebagai istri, seperti mencuci pakaian, menggosok pakaian, memasak makanan dan merawat anak-anak. Termohon lebih banyak menghabiskan waktu untuk berkumpul dan bersenang-senang bersama teman Termohon;
  - d. T ermohon jarang berada di rumah ketika Pemohon pulang dari bekerja;
  - e Termohon berbohong jika tabungan di ATM Pemohon digunakan untuk membangun rumah milik Pemohon dan Termohon, kenyataannya Termohon menggunakan tabungan tersebut untuk kepentingan pribadi

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon saja. Setelah itu, Termohon pergi melarikan diri dan meninggalkan Pemohon;

- f. Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak percekcoakan atau perpisahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2021 dikarenakan pada saat itu Pemohon sedang berada di Provinsi Jambi dengan alasan bekerja sebagai Supir yang membawa mobil bermuatan sembako dari Jambi ke Belilas, ketika itu Pemohon menerima pesan dari Termohon yang berisi kunci rumah ku tarok di bawa pot keladi besar, mohon maaf aku pergi . Pada awalnya, Pemohon mengira pesan tersebut adalah pesan biasa yang Termohon kirim ketika hendak keluar rumah, akan tetapi sesampainya Pemohon di rumah, Pemohon tidak menemukan Termohon, termasuk seluruh pakaian dan barang-barang pribadi milik Termohon. Ternyata, Pemohon baru menyadari maksud pesan yang Termohon kirim tersebut adalah Termohon ingin meninggalkan dan berpisah dari Pemohon; akibat dari puncak percekcoakan tersebut adalah:
  - a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Termohon sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang;
  - b. Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi lagi;
6. Bahwa sejak puncak pertengkaran tersebut, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, akan tetapi tidak menemukan solusi. Pemohon dan Termohon sepakat ingin berpisah/bercerai;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon xxx untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon xxx di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2021/PA.Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 424/Pdt.G/2021/PA.Rgt, tanggal 01 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa kemudian pada tahapan sidang pembuktian Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan bukti-buktinya terutama saksi-saksi karena tidak ada saksi yang mengetahui dengan jelas tentang masalah antara Pemohon dan Termohon ;

Bahwa karena kondisi tersebut Pemohon mohon untuk mencabut perkara tersebut, karena tidak sanggup membuktikan permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku pihak yang mengajukan perkara telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sesuai dengan

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2021/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 271 Rv Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 424/Pdt.G/2021/PA.Rgt dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00b (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulq'dah 1442 Hijriah oleh kami **Dra. Murawati, M. A** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hertina, B.A.** sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Dewi Warti**

**Dra. Murawati, M. A**

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Hakim Anggota

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hertina, B.A.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	540.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).